

Mantan Kepala BKD Tersangka

Kejati Ekspose Tunggakan Kasus Penggantian Obat

PONTIANAK—Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengekspose dugaan korupsi penggantian biaya obat pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar pada 2006 lalu. Dalam kasus tersebut seorang

terdakwa divonis bersalah dipengadilan, dan tersangka lain akan segera diperiksa dalam waktu dekat.


"Hari ini (kemarin,red) kita ekspose kasus biaya penggantian pengobatan lingkungan Pemprov 2006. Satu terdakwa sudah dipidana. Namun tersangka lain belum diproses, maka dengan ekspose ini kita akan percepat prosesnya," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Jasman Panjaitan, Selasa (13/3)

di Pontianak.

Menurut Jasman, terdakwa yang sudah dipidana yakni Pasmi. Kasus tersebut merupakan hasil temuan BPK, mengindikasikan penggantian obat telah menyebabkan kerugian negara senilai Rp1,4 miliar. Peran terdakwa dalam kasus tersebut, menurut Jasman, sesuai penyidikan berperan sangat aktif. Terdakwa merupakan staf

◆ Ke Halaman 7 Kolom 1

Terdakwa mensesipkan 45 pegawai fiktif dalam datanya. Dia sudah divonis pengadilan beberapa waktu lalu, dan dinyatakan terbukti bersalah. Kita kini juga terus berkoordinasi dengan BPK untuk kasusnya. Karena vonis pengadilan terdakwa terbukti merugikan keuangan negara senilai Rp214 juta"



Jasman Panjaitan

Mantan Kepala BKD Tersangka

Sambungan dari halaman 1

dari saksi berinisial Rafika.

Kejaksaan juga telah menetapkan tersangka lain pada kasus itu, yakni mantan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar Amirudin. Usai ekspose, menurut Jasman, pihaknya segera memanggil tersangka dan saksi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara seorang saksi lagi yang turut diadendakan pemeriksaannya yaitu

Syamsul. Mereka ini merupakan pegawai di lingkungan BKD pemprov Kalbar ketika program penggantian biaya obat berlangsung.

Jasman menambahkan menjadi modus dalam kasus dugaan korupsi lingkungan BKD ini membuat data fiktif. Sehingga jumlah pegawai yang termasuk program penggantian obat membengkak. Manipulasi tersebut menjadi temuan BPK ketika melakukan audit keuan-

gan pemprov secara umum.

"Terdakwa mensesipkan 45 pegawai fiktif dalam datanya. Dia sudah divonis pengadilan beberapa waktu lalu, dan dinyatakan terbukti bersalah.

Kita kini juga terus berkoordinasi dengan BPK untuk kasusnya. Karena vonis pengadilan terdakwa terbukti merugikan keuangan negara senilai Rp214 juta," kata Jasman.

Menurut Jasman pihaknya tidak memandang besar atau kecil

jumlah dugaan korupsi dalam sebuah kasus. Tetapi merasa bertanggungjawab menyelesaikan kasus tersebut karena berkenaan nasib seorang.

"Kasus Penggantian obat termasuk salah satu tunggakan kasus di Kejaksaan. Kalau memang terbukti kita lanjutkan. Bila sebaliknya kita hentikan. Nasib tersangka supaya tidak terkatung-katung," kata Jasman. (stm)